



# Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Hastangka<sup>1</sup>, Danang Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, hastangka@gmail.com<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, danang.ppsuny@gmail.com

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 27 Februari 2021

Disetujui: 30 Maret 2021

### Kata Kunci:

Implementasi  
Pendidikan  
Pendidikan Pancasila  
Kewarganegaraan

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di setiap perguruan tinggi. Faktor internal berasal dari pengajar, sistem perkuliahan, dan kebijakan di perguruan tinggi tersebut. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari intervensi dari luar kampus seperti kebijakan pemerintah atau kondisi eksternal yang terjadi. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilaksanakan pada perguruan tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Penelitian ini akan memfokuskan tentang metode pendekatan dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikembangkan oleh para dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kegiatan pembelajaran tahun akademik 2019/2020 semester. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan induktif dan reduksi data. Hasilnya dapat diketahui bahwa proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan menggunakan media *elearning* terdiri dari 5 (lima) unsur disetiap pertemuan yakni: (1) *slide* kuliah dalam bentuk *powerpoint*, (2) modul yang berisi narasi materi lebih lengkap, (3) video penjelasan oleh dosen pengampu, (4) forum diskusi, dan (5) kuis dan/atau tugas mingguan supaya mampu mendorong mahasiswa untuk memahami memiliki daya kritis, kreatif, dan aktif serta untuk berpikir analitis dan komprehensif.

**Abstract:** This research was conducted on Pancasila and Citizenship Education courses in each university. Internal factors come from the instructor, the lecture system, and policies at the college. Meanwhile, external factors can come from interventions from outside the campus such as government policies or external conditions that occur. This study will describe and analyze the Pancasila and citizenship education model implemented at Mercu Buana University, Yogyakarta. This study will focus on the approach method in the learning process of Pancasila and Citizenship Education developed by lecturers of the General Compulsory Course (MKWU) at Mercu Buana University, Yogyakarta. This research method uses a qualitative method approach. The source of this research data was obtained from the learning activities of the 2019/2020 semester academic year. Analysis of the data used in the study using inductive and data reduction. The result can be seen that the learning process of Pancasila and Citizenship Education which is carried out using *elearning* media consists of 5 (five) elements in each meeting, namely: (1) lecture slides in the form of PowerPoint, (2) modules containing more complete narrative material, (3) video explanations by lecturers, (4) discussion forums, and (5) quizzes and / or weekly assignments so as to encourage students to understand to have critical, creative, and active powers and to think analytically and comprehensively.

## A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Pancasila merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara khusus pada lembaga pendidikan. Pendidikan Pancasila di Indonesia sudah diperkenalkan sejak periode tahun 1980-an, dimana kebijakan negara memberikan mandat kepada seluruh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan Pancasila kepada mahasiswa. Bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan Pancasila pada setiap lembaga pendidikan memiliki berbagai model dan pendekatan. Hal ini disesuaikan dengan jenjang

pendidikan yang ada. Penelitian ini akan memfokuskan model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilaksanakan di tingkat Perguruan Tinggi. Secara umum, sejarah munculnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi dilatar belakangi pada situasi sosial dan politik di Indonesia. Pada tahun 1945, Indonesia mengalami proses penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pada tahun ini, merupakan periode penting Indonesia menyatakan kemerdekaan, merumuskan dasar negara, menyusun dan menetapkan hukum dasar yakni Undang Undang Dasar 1945, sampai dengan membentuk suatu pemerintahan yang sah dan berdaulat. Pada saat itu,

lembaga pemerintah mulai terbentuk khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lima tahun berikutnya Indonesia baru memiliki Undang Undang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang Undang ini masih dalam bentuk sederhana karena cikal bakal lembaga pendidikan yang sudah ada masih sebatas pendidikan sekolah, sedangkan keberadaan perguruan tinggi dapat dikatakan masih jarang. Untuk itu, pendidikan saat itu bersifat kecakapan umum masih diperkenalkan dalam bentuk pendidikan pedagogik, tata karma, *civics* dalam bentuk lebih umum untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan peserta didik tentang peran dan fungsi negara secara umum.

Dinamika dan perjalanan pendidikan yang bersifat umum ini mulai berkembang pada periode tahun 1970-an, periode ini menjadi periode penting dan menarik dalam menelusuri secara singkat sejarah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya sampai pada titik pijak evolusi berikutnya yakni pascareformasi tepatnya pada tahun 1999 dimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai paradigma pembelajaran di berbagai jenjang.

Pendidikan Pancasila awalnya mulai diperkenalkan pada periode tahun 1980-an pasca terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) menjadi paradigma penting dalam meletakkan maksud, makna, dan tujuan Pancasila yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mulai masuk dalam kurikulum secara resmi dan formal ke berbagai pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kondisi pemerintah semakin stabil dan lebih baik, berbagai perguruan tinggi negeri mulai bermunculan pada periode tahun 1970-an sampai dengan sekarang, begitu juga perguruan tinggi swasta semakin banyak berdiri untuk memfasilitasi peserta didik karena animo masyarakat yang ingin studi di perguruan tinggi semakin banyak. Pancasila pada periode tersebut menjadi mata kuliah wajib umum dengan bobot 2 sks (sistem kredit semester). Mata kuliah Pancasila mulai diajarkan ke seluruh jenjang dan program studi baik program studi eksakta (pertanian, kehutanan, kedokteran, teknik, geografi, biologi) dan program studi non eksakta (seperti hukum, ilmu social politik, budaya, ekonomi, psikologi, dan filsafat) dimana semua program studi yang ada di lingkungan perguruan tinggi akan mendapatkan materi Pancasila. Pancasila untuk pertama kalinya menjadi paradigma pembelajaran pada mata kuliah umum, kemudian diikuti dengan mata kuliah kewarganegaraan. Namun porsi materi kewarganegaraan lebih sedikit daripada materi Pancasila.

Perkembangan berikutnya, pendidikan Pancasila mulai bergeser pada periode pascareformasi sejak,

berbagai perubahan tatanan politik bergeser dan berkembang terutama dalam pendidikan dan pengajaran. Pancasila mulai menjadi isu publik dan bagian dari kritik pada era reformasi karena Pancasila dianggap doktrinasi dan alat kekuasaan untuk “mendudukkan” warga negara supaya patuh pada kekuasaan. Berangkat dari asumsi tersebut, Pancasila kemudian dihilangkan atau dihapuskan dari kurikulum nasional dan tidak lagi menjadi acuan dan pedoman dalam pendidikan dan pengajaran pada jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional[1]. Dalam undang undang ini, mata pelajaran atau kuliah Pancasila tidak dicantumkan dalam undang undang tersebut, mata kuliah yang ada hanya kewarganegaraan. Dengan demikian paradigma pascareformasi dalam konteks pendidikan umum telah bergeser pada kewarganegaraan. Berbagai prodi yang dulunya menyelenggarakan pendidikan Pancasila kemudian mengubah dirinya menjadi program studi Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian mengganti berbagai kurikulumnya untuk lebih pada orientasi kewarganegaraan dari pada Pancasila. Implikasi yang lain, ialah para pendidik yang lulus dari perguruan tinggi keguruan atau pendidikan yang mengambil jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mengajar menjadi guru atau dosen lebih banyak memiliki cara paham kewarganegaraan daripada Pancasila. Begitu juga, aspek kebijakan perguruan tinggi banyak mengubah nomenklatur menjadi mata kuliah kewarganegaraan, atau mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, bahkan ada yang sama sekali tidak mengajarkan baik Pancasila atau kewarganegaraan.

Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang menerapkan kebijakan mata kuliah umum ini menjadi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Nomenklatur ini sebagai akibat dari lahirnya Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mencantumkan Pancasila dalam nomenklturnya. Perkembangan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengalami perubahan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi[2]. Undang Undang tersebut kembali memasukan nomenklatur Pancasila sebagai mata kuliah wajib untuk jenjang pendidikan selain Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan Agama. Terbitnya undang undang ini menjadi momentum penting untuk melakukan revisi dan perubahan kebijakan di tingkat perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi mulai menata dan mengubah kurikulum untuk menyesuaikan peraturan yang baru. Namun masih terdapat perguruan tinggi yang tidak mengubah kurikulumnya dengan memisahkan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagaimana yang terjadi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterapkan pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang dilihat dari aspek kebijakan, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran yang disajikan pada perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Upaya pengembangan model pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat ini menjadi penting. Model pembelajaran menjadi bagian penting dalam meletakkan prinsip-prinsip belajar yang baik dan interaktif. Pembelajaran dianggap berhasil ketika proses pembelajaran tersebut telah memiliki kriteria yang ideal untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk dapat mencapai kriteria yang ideal pengembangan model pembelajaran menjadi penting. Adapun model pembelajaran yang dianggap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ideal dan berhasil ketika sudah memenuhi kriteria yang aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan[3].

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan di kelas, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen elektronik, peraturan perundang-undangan, silabus, buku, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis interpretasi dengan pendekatan *cross section data*, analisis ini berupaya untuk menggambarkan keadaan pada waktu tertentu[4]. Analisis data lain yang digunakan menggunakan induksi analitis, upaya untuk memberikan penjelasan berdasarkan fenomena dari satu atau lebih kejadian, dengan menganalisis fenomena yang terjadi dengan korelasi penjelasan sementara yang sudah dipaparkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi[5], menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah: Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama. Mata kuliah Pancasila diarahkan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Substansi mata kuliah Pancasila meliputi antara lain:

1. Pengantar pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar Negara
4. Pancasila sebagai ideologi Nasional
5. Pancasila sebagai sistem filsafat

6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu

Sedangkan untuk mata kuliah kewarganegaraan diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari mata kuliah ini ialah membentuk mahasiswa supaya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun substansi mata kuliah kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan
2. Identitas nasional
3. Integrasi nasional
4. Konstitusi di Indonesia
5. Kewajiban dan hak warga Negara Indonesia
6. Dinamika demokrasi di Indonesia
7. Penegakkan hukum di Indonesia
8. Wawasan Nusantara
9. Ketahanan Nasional

Arah dan orientasi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan gambaran umum tentang model dan materi pembelajaran yang perlu dimasukkan dalam pendidikan dan pengajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud ini juga mengatur bobot mata kuliah sebesar 2 sks untuk masing-masing mata kuliah. Aspek kebijakan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui dua produk peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan kurikulum wajib pada perguruan tinggi untuk memuat Pancasila dan kewarganegaraan. Kedua, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Dasar yuridis ini telah memperkuat kedudukan dan peran mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata kuliah mendasar dalam proses belajar dan mengajar di perguruan tinggi. Muatan materi yang tertuang di dalam Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud memberikan pengayaan materi yang sudah ada dan berkembang dewasa ini sebagai mana dalam muatan materi yang dikembangkan oleh para peneliti, dosen, pengajar, dan pendidik, serta pemerhati Pancasila muatan materi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi secara umum juga mencakup apa yang telah tertuang di dalam surat Keputusan Dirjen Dikti tersebut. Misalnya, buku ajar mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Pendidikan Tinggi RI tahun 2016 memiliki muatan yang sama dengan muatan yang terdapat pada Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor

84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Buku ajar ini terdiri atas 7 Bab sebagai berikut ini.

**Tabel 1**

Muatan Materi Pendidikan Pancasila 2016

Bab	Muatan Materi
I	Pengantar pendidikan pancasila
II	Bagaimana pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
III	Bagaimana pancasila menjadi dasar negara republik indonesia
IV	Mengapa pancasila menjadi ideologi negara
V	Mengapa pancasila menjadi sistem filsafat
VI	Bagaimana pancasila menjadi sistem etika
VII	Mengapa pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu

Sumber: Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Belmawa Dikti[6].

Berdasarkan dari table di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kebijakan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan materi muatan yang telah diterbitkan oleh Dirjen Belmawa tahun 2016 tentang muatan materi Pendidikan Pancasila.

Kemudian untuk muatan materi pada mata kuliah kewarganegaraan dalam buku ajar Pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa sebagai berikut ini.

**Tabel 2**

Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Bab	Muatan Materi
I	Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional
II	Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter
III	Bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa
IV	Bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD?
V	Bagaimana harmoni kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk Mufakat
VI	Bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945?
VII	Bagaimana dinamika historis konstitusional. Sosial-politik, kultural. Serta konteks kontemporer penegakkan hukum yang

berkeadilan?

Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia?

VII

IX

Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan

X

Menyelenggarakan Project Citizen untuk Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Sumber: Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan, Belmawa Dikti[7].

Berdasarkan dari table tersebut menunjukkan bahwa muatan materi pendidikan kewarganegaraan dalam dalam buku ajar pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti menunjukkan muatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan muatan materi pada Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara muatan materi pada buku ajar terbitan Dirjen Belmawa dan substansi materi pada Surat Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Hal ini ditemukan kurang sinkron antara kebijakan sebelumnya dengan kebijakan sesudahnya.

Namun, perbedaan tersebut secara pembelajaran bukan sebagai masalah dan penghambat dalam proses pembelajaran materi kewarganegaraan karena berbagai referensi dan rujukan tentang pendidikan kewarganegaraan sudah banyak diterbitkan oleh para penulis, dosen, dan peneliti di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Misalnya buku yang telah menjadi rujukan nasional yang ditulis oleh akademisi seperti Kaelan dan Karsadi muatan materi pendidikan Pancasila memiliki penekanan yang berbeda tetapi juga terdapat kemiripan atau persamaan secara substansi.

Kaelan membahas dan menuliskan muatan materi Pancasila dalam bukunya berjudul Pendidikan Pancasila terdiri atas sejarah Pancasila, etika politik berdasarkan Pancasila, Pancasila sebagai system Filsafat, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, realisasi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nilai nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika[8]. Sedangkan Karsadi meletakkan muatan pendidikan Pancasila terdiri atas eksistensi dan urgensi pendidikan Pancasila, dimensi historis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai moral dan etika politik, Pancasila sebagai system filsafat, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, pengamalan dan penerapan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[9]. Sebagai pembentuk intelektual yang bermoral ketuhanan dan kemanusiaan[10].

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dari aspek kebijakan dan muatan materi telah berkembang cukup pesat hal ini dapat ditunjukkan dengan terbitnya berbagai peraturan yang ada sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, perkembangan buku ajar tentang Pancasila juga sudah cukup banyak. Hal ini dilakukan supaya peserta didiknya cerdas dan besikap penuh tanggung jawab dengan perilaku sesuai Pancasila[11].

## 2. Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UMBY

### a. Kebijakan

Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) merupakan salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Menetapkan visi "Menjadi Universitas Unggul, Mutu, dan Bermanfaat bertaraf Internasional pada tahun 2029". Sedangkan misinya adalah "Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, serta peduli kepada masyarakat prasejahtera sebagai perwujudan cita-cita "Angudi Mulyaning Bangsa"[12].

Berdasarkan dari visi dan misi universitas tersebut berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi bagian dari agenda universitas untuk mewujudkannya. Perguruan tinggi ini memiliki 6 Fakultas yang terdiri atas Fakultas Agroindustri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Upaya pembentukan karakter mahasiswa supaya sesuai visi dan misi UMBY menjadi penting. Kebijakan pengembangan kurikulum dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi UMBY.

Salah satu caranya melalui pendidikan yang mengarah pada karakter seperti Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan Bahasa Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di UMBY masih menggunakan model lama yaitu mengacu pada rujukan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam muatan materi pasal 37 UU No 20 tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Bunyi pasal tersebut yang menyebabkan materi pendidikan Pancasila masih disatukan dengan kewarganegaraan yang disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan beban 3 sks. Mata kuliah ini diberikan pada semester dua bagi mahasiswa baru untuk semua program studi.

### b. Implementasi

Model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diterapkan di UMBY mengalami beberapa kali perubahan mendasar. Model pembelajaran disini diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas [13]. Perubahan pertama terjadi pada tahun akademik 2016/2017 dalam bentuk model tatap muka sebanyak 14 pertemuan yang terdiri dari 12 kali pertemuan dilaksanakan tatap muka dan 2 kali pertemuan dilaksanakan melalui *elearning* (sebelum UTS sebanyak 1 kali dan setelah UTS sebanyak 1 kali).

Perubahan kedua terjadi pada tahun akademik 2018/2019 dengan menerapkan *elearning* pada semua mata kuliah dasar umum yang lebih mengedepankan kegiatan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) melalui alamat web <https://elearning.mercubuana-yogya.ac.id/>. Pada fase ini, masih ada pertemuan tatap muka di awal sebagai pengenalan dan diakhir pada pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester.

Selanjutnya tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi covid-19 pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan secara penuh melalui *elearning* melalui <https://elearning.mercubuana-yogya.ac.id/>. Pada. Materi dan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan menggunakan media *elearning* terdiri dari 5 (lima) unsur disetiap pertemuan yakni: (1) *slide* kuliah dalam bentuk *powerpoint*, (2) modul yang berisi narasi materi lebih lengkap, (3) video penjelasan oleh dosen pengampu, (4) forum diskusi, dan (5) kuis dan/atau tugas mingguan. Semua unsur tersebut disusun secara tim pengampu mata kuliah yang terdiri dari 11 (sebelas) dosen berstatus dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Penggunaan model *elearning* yang demikian memerlukan penguatan komponen *human resource*, kultur organisasi, teknologi, kebijakan, keadaan keuangan organisasi dan infrastruktur[14].

Unsur pertama berupa materi dalam bentuk teks berupa *powerpoint* yang berisi ringkasan materi yang nantinya akan disinkronkan dengan paparan melalui video. Unsur kedua berupa narasi penjelasan secara lengkap yang disusun menjadi modul wajib bagi mahasiswa. Unsur ketiga materi visual dalam bentuk video pembelajaran yang dilakukan oleh dosen untuk menyampaikan pokok pokok materi secara virtual. Unsur keempat terdiri dari forum diskusi yang bertujuan untuk membangun interaksi antar sesama mahasiswa dan juga mahasiswa dengan dosen. Setelah itu terdapat kuis dan/atau tugas mandiri di tiap pertemuan sebagai upaya mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang sudah diberikan.

Proses pembelajaran pada media *elearning* ini menjadi menarik karena media ini menjadi sangat efektif dan dapat diakses mahasiswa dari seluruh wilayah yang tidak terjangkau pendidikan. Dalam proses

pembelajaran secara daring mahasiswa juga diajak untuk memperdalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bentuk kegiatan kelas yang telah disediakan oleh dosen.

Muatan materi yang diberikan dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian sebelum UTS merupakan materi tentang Pancasila kemudian setelah UTS merupakan materi kewarganegaraan. Adapun pembagian topic bahasan di setiap pertemuan sebagai berikut ini.

**Tabel 3**

Sebaran Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pert.	Muatan Materi
1	Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
2	Sejarah Lahirnya Pancasila
3	Pancasila sebagai Dasar Negara
4	Pancasila sebagai Ideologi
5	Pancasila sebagai Sitem Filsafat
6	Pancasila sebagai Sitem Etika
7	Pancasila sebagai Pedoman Pengembangan IPTEK
Ujian Tengah Semester	
8	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
9	Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
10	Urgensi Integrasi Nasional
11	UUD NRI 1945
12	Hak dan Kewajiban Warga Negara
13	Wawasan Nasional
14	Ketahanan Nasional dan Bela Negara
Ujian Akhir Semester	

Sumber: RPS PPKn UMBY 2020

Kegiatan pembelajaran selama daring juga mengajak mahasiswa untuk aktif dalam mengamalkan nilai nilai Pancasila dalam bentuk menyampaikann gagasan dan pandangannya, serta mendeskripsikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam kehidupannya sehari hari dalam mendukung dan memperkuat nilai nilai Pancasila di masyarakat.

Ruang dialog dan diskusi antara mahasiswa dan dosen terbuka dengan menggunakan media *platform* tambahan seperti group *whatsapp* sebagai sarana komunikasi dan media daring yang bersifat *online* dengan menggunakan *googlemeets* atau *zoom meeting*. Model pembelajaran dalam bentuk daring dilaksanakan dengan memberikan muatan materi dan konten yang sudah standarisasi yang dibuat oleh tim pengembang

mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Model pembelajaran ini dirancang untuk dapat mengeksplorasi pemahaman dan pemaknaan Pancasila yang dimiliki oleh mahasiswa. Seperti halnya dengan menggunakan pendekatan *open-ended* dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum dapat membantu meningkatkan keaktifan, proses interaksi, komunikasi, dalam forum diskusi pada mahasiswa[15].

Model pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diterapkan di UMBY diarahkan pada tiga kelompok model yaitu pertama, model untuk mendorong mahasiswa untuk paham tentang Pancasila kegiatan yang dilakukan dengan pemberian materi dan rujukan terpilih serta ringkasan materi dalam bentuk *powerpoint* dan modul melalui *elearning*. Kedua, model untuk mengarahkan mahasiswa supaya memiliki daya kritis, kreatif, dan aktif dengan memberikan stimulus melalui forum diskusi yang telah disediakan dan kuis yang dipersiapkan. Ketiga, model yang dapat mengajak mahasiswa untuk berpikir analitis dan komprehensif dengan memberikan tugas mandiri yang telah dipersiapkan melalui media *elearning*.

Hal tersebut seperti halnya tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain: Pertama, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mampu menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Ketiga, mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab[16].

Meskipun beragam cara dilakukan dalam prosesnya, menurut Susan Fitriasari dan Riyan Yudistira menyebutkan bahwa Semua model pembelajaran memiliki prosedur dan sistematis yang berbeda-beda dengan memperhatikan hasil belajar yang hendak dicapai[17]. Selain itu hal yang patut diperhatikan bahwa Keberhasilan *elearning* ditunjang oleh adanya interaksi maksimal antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan berbagai fasilitas pendidikan, antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, dan adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut[18].

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan tentang model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta menunjukkan bahwa model yang diterapkan dengan menggunakan model pendekatan media interaktif berupa *elearning* yang telah disiapkan oleh kampus. Penggunaan model pembelajaran ini sebagai upaya untuk membangun dan memperkenalkan mahasiswa tentang teknologi digital dan upaya untuk

membangun sarana dan prasarana berbasis digital atau teknologi. Secara muatan materi, model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diarahkan untuk memaksimal peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan terbuka atas bentuk model pembelajaran yang berkembang saat ini. Model pembelajaran berbasis media digital atau teknologi diarahkan untuk memampukan mahasiswa akan dapat melakukan pencarian sumber belajar lebih maksimal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun akademik 2016/2017 sampai sekarang serta tim pengampu mata kuliah atas dukungan penuh untuk mengembangkan mata kuliah ini supaya mampu membentuk generasi baik dan cerdas.

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- [3] N. Nuryati and A. N. Ari Bowo, "Pengembangan Model Pembelajaran PPKn Quantum Teaching Berbasis Lingkungan melalui Cooperative Learning di SMA Negeri kota Yogyakarta," *Acad. Educ. J.*, 2015, doi: 10.47200/aoej.v6i2.128.
- [4] S. Nasution, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2002.
- [5] "Kepdirjen Dikti Nomor 84\_E\_KPT\_2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi-MKWU.pdf."
- [6] D. J. P. dan Kemahasiswaan, dan P. T. Kementerian Riset, Teknologi, and R. Indonesia, *PENDIDIKAN PANCASILA untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- [7] D. J. P. dan Kemahasiswaan, dan P. T. Kementerian Riset, Teknologi, and R. Indonesia, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- [8] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- [9] Karsadi, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- [10] Fitri Yanti, "Menggagas Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [11] A. M. Abdul Halim, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi, "Urgensi Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Nilai Moral Budaya Bangsa Pada Mahasiswa Memasuki Era Revolusi Industri 4.0," *Pros. Semin. Nas. Pendidik. FKIP UNILA*, pp. 204–210, 2019.
- [12] U. M. B. Yogyakarta, "Visi Misi Universitas Mercu Buana Yogyakarta." <https://mercubuana-yogya.ac.id/visimisi-umb-yogyakarta>.
- [13] R. A. Ananda, E. M. Pratiwi, M. Kamalia, and I. Mughtar, "Nilai-Nilai Pancasila Dengan Tujuan Membangun," pp. 63–66.
- [14] R. I. Fariani, "Pengukuran Tingkat Kesiapan E-Learning (E-Learning Readiness)," 2013.
- [15] N. Ulfah and . S., "Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi," *J. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 2019, doi: 10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp22-33.
- [16] H. Hamidah, "Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi," *Forum Paedagog.*, vol. 11, no. 1, pp. 27–39, 2019, doi: 10.24952/paedagogik.v11i1.1776.
- [17] S. Fitriyanti and R. Yudistira, "Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa," no. November, 2017.
- [18] I. Mutia, "Kajian Penerapan E-Learning Dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi," *Fakt. Exacta*, vol. 6, no. 4, pp. 278–289, 2013.